


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KOPI HASIL
NGELAHANG**
(Studi di Desa Kembahang Kecamatan Batu brak Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah (Muamalah)**

Oleh

**REFKI YODISKA
Npm : 1421030132
Program Studi : Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KOPI HASIL
NGELAHANG
(Studi di Desa Kembahang Kecamatan Batu brak Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah (Muamalah)**

Oleh

**REFKI YODISKA
NPM : 1421030132**

Program Studi : Muamalah

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H.,M,H.
Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Jual beli kopi hasil *ngelahang* yang terjadi di desa kembahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat merupakan desa yang terkenal dengan hasil buminya yaitu kopi. *Ngelahang* kopi merupakan salah satu tradisi yang sudah sejak lama dianut oleh masyarakat setempat, menjadi suatu mata pencaharian bagi segelintir masyarakat dan sebagai pengisi waktu luang. Tradisi *ngelahang* tersebut tidak dilakukan di kebun milik pribadi tetapi di kebun milik orang lain. Yang kemudian hasil dari *ngelahang* tersebut akan diperjualbelikan. **Melihat permasalahan tersebut maka rumusan masalahnya** 1. Bagaimana Praktik *Ngelahang* pada Masyarakat Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Kopi Hasil *Ngelahang* di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?. Tujuan penelitian Untuk mengetahui praktik *ngelahang* yang dilakukan di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *ngelahang* yang dilakukan di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan *Field Research* dan sifat penelitiannya adalah *analisis deskriptif* maka jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Induktif merupakan metode analisa data dimulai dari data khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli kopi hasil *ngelahang* di desa Kembahang yaitu kegiatan *ngelahang* adalah proses pengambilan kopi yang telah jatuh dari pohonnya yang mana mereka melakukan proses *ngelahang* bukan pada kebun milik pribadi melainkan kebun milik orang lain. *Ngelahang* menjadi sebuah tradisi, mata pencaharian tambahan, dan mengisi waktu luang. Jual beli kopi hasil *ngelahang* dalam hukum Islam diperbolehkan selama tidak ada larangan dari si pemilik kebun. Penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli kopi tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan. Selain atas dasar unsur suka sama suka cara dalam jual beli kopi hasil *ngelahang* merupakan salah satu cara yang sah (dibenarkan) Islam dan telah sesuai syarat dan rukun jual beli. *Ngelahang* juga merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi adat pada masyarakat setempat sehingga berdasarkan urf maka kegiatan *ngelahang* boleh atau sah dilakukan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, *Ngelahang*, Kopi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703278

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL
BELIKOPI HASIL NGELAHANG (STUDY DI
DESA KEMBAHANG KECAMATAN BATU
BRAK LAMPUNG BARAT).**

Nama : Refki Yodiska

NPM : 1421030132

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Faisal, S.H.,M.H.

NIP: 195512551985031002

Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.

NIP: 196901051998031003

Ketua Prodi Muamalah

Khoirudin, M.S.I.

NIP: 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang (Study Di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Lampung Barat)**. Disusun oleh Refki Yodiska, NPM 1421030132, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Selasa / 31 Desember 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H

Sekretaris: Muslim, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., S.Ag., M.H

Penguji III : Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah (2) : 275)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002) h.47.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan tidak pernah bosan mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik yaitu Bapak Joni Kamsul dan Ibu Yurni.
2. Kakakku tersayang Veni Yuniska
3. Teman-teman seperjuangan Muamalah C 2014 UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membuatku dewasa dalam berfikir dan bertindak.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan tidak pernah bosan mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik yaitu Bapak Joni Kamsul dan Ibu Yurni.
2. Kakakku tersayang Veni Yuniska
3. Teman-teman seperjuangan Muamalah C 2014 UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membuatku dewasa dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Refki Yodiska, lahir pada tanggal 27 Juni 1995 di Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Anak kedua dari dua bersaudara, merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Joni Kamsul dan Ibu Yurni. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Nurul Islam Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, lulus Tahun 2002
2. SDN Padang Dalam Penataran (Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat), lulus Tahun 2008.
3. SMPN 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat, lulus Tahun 2011.
4. SMAN 1 Liwa (Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat), lulus Tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah mulai Tahun 2014.



KATA PENGANTAR

Assalammu 'alaikum Wr.Wb

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang (Studi di desa Kembahan Kecamatan Batu Brak Lampung Barat)”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, banyak pihak. Untuk itu sepantasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dr. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Sekretaris Jurusan Muamalah
3. Prof. Dr. H. M. Faisal, S.H., S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi ini.
4. Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi.
5. Dr. H. Khoirul Abror, M.H selaku ketua sidang.

6. Muslim, S.H.I. M.H.I. selaku sekretaris sidang.
7. Dr. H. A. Kumedi Ja'far Ja'far, S.Ag., M. Ag.
8. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
9. Kepada Masyarakat Desa Kembahang yang telah membantu dalam memberikan informasi data dalam penelitian ini.
10. Untuk bapak, ibu, kakak, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini serta bantuan yang terkira baik materi maupun non-materi.
11. Teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2014 dan siapapun yang telah memberikan doa, dorongan, dan bantuan.

Skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 31 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	16
1. Akad Dalam Fiqih Muamalah	16
a. Pengertian Akad.....	16
b. Dasar Hukum Akad.....	17
c. Rukun Dan Syarat Akad.....	19
d. Batalnya Akad	22
e. Berakhimnya Akad.....	23
f. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah	25
2. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	30
a. Pengertian Jual Beli	30
b. Dasar Hukum Jual Beli	32
c. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	35
d. Macam-Macam Jual Beli	41
e. Hukum-Hukum Jual Beli Dan Hikmahnya.....	51
f. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli	56
3. Jual Beli Kopi Hasil <i>Ngelahang</i> dalam Kerangka Teori ‘Urf....	60

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
1. Sejarah Berdirinya Desa Kembahang	69
2. Letak Geografis Desa Kembahang	72
3. Kondisi Umum Desa Kembahang.....	73
B. Penerapan Praktik Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang Di Desa Kembahang.....	75
1. Sejarah Ngelahang	75
2. Praktek Ngelahang	76
3. Pendapat Masyarakat Tentang Ngelahang	77
a. Ulama	77
b. Tokoh Adat	78
c. Pemilik Kebun.....	80
d. Pelaku	81

BAB IV ANALISIS

A. Praktik Ngelahang Kopi pada Masyarakat Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	88
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang di Desa Kembahang Kecamatan Batu brak Kabupaten Lmpung Barat	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari salah penafsiran mengenai judul skripsi dan memudahkan pembaca dalam mengkaji isinya serta membatasi ruang lingkup penelitian, maka perlu kiranya judul proposal ini dijelaskan dengan lugas. Adapun judul proposal ini yakni “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil *Ngelahang* (Studi di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”. Istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu sebagai berikut:

Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat tinggi; (datang, pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya)²

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang sudah diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.³

Jual beli menurut bahasa jual-beli yaitu transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar apa saja, baik antara barang

²Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005), h. 336.

³Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 3.

dengan barang (barter), barang dengan uang, atau uang dengan uang (*money changer*).⁴

Kata kopi awalnya berasal dari bahasa Turki “*Kehveh*” yang diambil dari bahasa Arab “*qahwa*” *kehveh* bukanlah nama tanamannya tapi sudah menjadi nama minumannya, yang sebenarnya mempunyai arti anggur dalam bahasa Arab.⁵

Ngelahang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengambil buah kopi milik orang lain yang sudah jatuh ke tanah.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli kopi hasil *ngelahang*.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif dan subyektif adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Secara objektif, bahwa sering terjadi pada masyarakat jual beli kopi hasil *ngelahang*, yang mana dalam hal ini seseorang mengambil buah kopi milik orang lain yang sudah jatuh ke tanah baik karena dimakan oleh binatang ataupun karena cuaca.

⁴Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

⁵Intan Yuangga Pratiwi, Muhammmad Ali Sodik, *Dampak Positif dan Negatif Meminum Kopi*, OSF Preprint, 2018.

⁶Iskandar Muharom, *Belajar Mudah Kamus Bahasa Lampung*, (Bandar Lampung : Buana Cipta, 2013), h.143.

2. Alasan Subjektif

Dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan subyektif adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penulisan skripsi ini, didukung oleh data yang akurat yang terdapat di perpustakaan maupun yang diperoleh di lapangan sebagai bahan rujukan yang berhubungan dengan topik penelitian yang cukup banyak, sehingga diperkirakan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- b. Ketersediaan data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul yang akan diteliti, baik data primer maupun data sekunder memiliki kemudahan akses dan letak objek penelitian yang mudah dijangkau.
- c. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Universitas Islam Negeri Lampung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

C. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup dikenal sebagai makhluk bersosial. Dalam konteksnya, bentuk dari interaksi-interaksi sosial tersebut dapat berupa saling tolong-menolong, bantu-membantu dan saling bekerja sama. Pada akhirnya, dari interaksi sosial tersebut mulailah tampak hak-hak dan kewajiban, yang kemudian muncul kaidah yang disebut dengan hukum muamalah, yaitu kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, guna menghindari terjadinya benturan antar kepentingan.⁷

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap jual beli kopi. Kopi adalah tanaman kopi yang menghasilkan biji kopi yang disangrai dan dihaluskan

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata* (Yogyakarta: FH UII, 2004), h. 11.

menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang di budidayakan lebih dari 50 negara. Dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabika. Pengelolaan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang yaitu dari pemanenan yang telah matang baik dengan cara mesin maupun dengan tangan kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dan pengeringan sebelum menjadi kopi bubuk.

Tradisi *ngelahang* tersebut sudah menjadi salah satu budaya yang sejak lama telah dilakukan dan menjadi kebiasaan hingga kini. Kasus *ngelahang* ini serupa halnya dengan mengambil buah jatuh dari pohon milik orang lain. Mengambil buah yang jatuh dari pohon milik orang lain , baik untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh dan halal jika kita yakin bahwa pemiliknya sudah tidak memperdulikan lagi, atau diketahui bahwa pemiliknya sudah rida dan rela, dan atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa jika buah jatuh dari pohon, maka boleh diambil oleh siapapun.

Menurut istilah hukum *syara*, *ngelahang* (mengambil buah kopi dari pohon milik orang lain) sebagaimana telah di sebutkan dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Minhaj* berikut :

وَيَحْرَمُ أَخْذُ ثَمَرٍ مَتَساقَطٍ إِنْ حُوِّطَ عَلَيْهِ وَسَقَطَ دَاخِلَ الْجِدَارِ وَكَذَا إِنْ لَمْ يُحَوِّطْ عَلَيْهِ أَوْ سَقَطَ خَارِجَهُ لَكِنْ لَمْ تُعْتَدِ الْمَسَاحَةُ بِأَخْذِهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ مَاسَقَطُ خَارِجِ الْجِدَارِ إِنْ لَمْ تُعْتَدِ إِبَاحَتُهُ حَرْمٌ وَإِنْ اعْتِيدَتْ حَلٌّ

“Dan haram memungut buah-buahan yang telah jatuh bila pohonnya dipagari dan jatuh didalam pagar, atau jatuh di luar tembok pagar hanya saja tidak ada kebiasaan masyarakat dalam kebolehan mengambilnya. Dalam kitab al-majmu’ disebutkan bahwa benda yang jatuh di luar tembok pagar bila tidak umum kebolehan mengambilnya di masyarakat, maka haram memungutnya. Namun jika umum kebolehan mengambilnya maka hukumnya halal.”⁸

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III*, Diterjemahkan Oleh Nur Amaliyah,(Semarang: 1958), h. 6.

Namun, jika sebaliknya yaitu diyakini bahwa pemiliknya tidak rela, atau dalam masyarakat tidak ada kebiasaan mengambil buah yang jatuh, atau buah yang jatuh masih di area dalam pagar pohon tersebut, maka tidak boleh mengambil buah tersebut.

Jual beli adalah penukaran harta atau barang (dalam pengertian yang luas) atas dasar sama-sama saling rela atau tukar menukar suatu benda yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan suatu akad tertentu atas dasar suka sama suka. Jadi tidak dapat disimpulkan begitu saja bahwa jual beli itu adalah pertukaran harta atau barang atas dasar suka sama suka saja. Namun jual beli juga memiliki batasan-batasan diantaranya zatnya harus halal, prosesnya harus benar, dan adanya akad. Maksud dari zatnya harus halal adalah sesuatu barang yang dijual harus halal dan tidak menyimpang dari hukum Islam misalnya tidak menjual daging babi, daging anjing, jenis-jenis narkoba seperti narkoba, dan minum-minuman keras yang bertentangan dengan syariat Islam. Maksud dari prosesnya harus benar adalah cara menjual dan cara memperoleh keuntungannya, dalam melakukan suatu transaksi jual beli tidak boleh melakukan penipuan, riba, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Maksud dari akadnya harus jelas adalah perjanjian antara pihak pembeli dan penjual harus jelas. Hal ini sesuai dengan QS. Al-qur'an An-Nisaa (4):29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(QS. An-Nisaa (4) : 29)⁹”

⁹Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002) h.83.

Jual beli tidak hanya salah satu cara mencari nafkah dan keuntungan finansial. Dalam syariat Islam tidak melarang jual beli karena ada manfaat dan tujuan sosial yang ingin diraih. Islam mensyariatkan proses jual beli adalah hal yang diperbolehkan asalkan tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

Namun dalam praktik jual beli kopi yang terjadi di desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan cara *ngelahang*. Praktik *ngelahang* merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat desa Kembahang dimana mereka mengambil kopi yang sudah jatuh ke tanah dilahan milik orang lain kemudian menjual hasil *ngelahang* tersebut kepada *tengkulak*¹⁰ (para pembeli kopi) setempat. Dalam hal ini orang yang mengambil kopi tersebut tidak meminta izin kepada pemilik lahan kopi serta hasil dari *ngelahang* kopi tersebut untuk dirinya sendiri tanpa membagikan kepada pemilik lahan.

Praktik *ngelahang* umumnya dilakukan masyarakat desa Kembahang setiap musim besar. Yang dimaksud dengan musim besar yaitu musim panen besar kopi karena kopi tidak diambil sekaligus, adapun tahapan mengambil buah kopi pada saat musim adalah tahapan pertama *nyalakh*¹¹ (memilih buah kopi yang sudah tua atau matang terlebih dahulu), tahapan kedua baru mengambil buah kopi sebagian karena buah kopi tidak matang sekaligus, tahapan yang ketiga *nuttoh*¹² (yaitu tahap akhir dari pengambilan buah kopi), karena begitu banyaknya tahapan sehingga membuat pemilik lahan tidak bisa mengontrol kebunnya setiap saat. Hal ini memberikan

¹⁰ Herman, *Kamus Bahasa Lampung*, (Bandar Lampung : Buana Cipta, 2013), h. 231.

¹¹ Iskandar Muharom, *Belajar Mudah Kamus Bahasa Lampung*, h. 123.

¹² Herman, *Kamus Bahasa Lampung*, h. 125 .

kesempatan orang untuk mengambil buah kopi yang sudah jatuh ketanah atau *ngelahang*.

Praktik *ngelahang* kopi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan proses dalam memperoleh kopi tersebut tidak benar disebabkan orang tersebut mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa skripsi. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil *Ngelahang* (Studi di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”.

D. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang:

1. Permasalahan praktik *ngelahang* kopi yang terjadi di masyarakat desa Kembahang.
2. Selain praktiknya, fokus masalah yang kedua adalah tentang jual beli kopi hasil *ngelahang* dalam tinjauan hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam yang akan dibahas dalam penelitian antara lain:

1. Bagaimana Praktik *Ngelahang* pada Masyarakat Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Kopi Hasil *Ngelahang* di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui praktik *ngelahang* yang dilakukan di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *ngelahang* yang dilakukan di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat

G. Signifikansi Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang praktik jual beli kopi hasil *ngelahang* dalam Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para akademisi dan pihak-pihak terkait.

c. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bukti empiris pengambilan keputusan serta kebijakan khususnya tentang jual beli.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi warga, dapat memberikan informasi tentang praktik jual beli kopi hasil *ngelahang* dalam Islam.
- b. Bagi penulis, dilakukannya penelitian ini mampu memberikan pengalaman serta pengetahuan baru bagi peneliti terkait dengan sistem praktik *ngelahang*.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan pembaca terkait masalah jual beli kopi hasil *ngelahang* dalam hukum Islam. Selain itu sebagai referensi bagi pembaca yang tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan *Field Research* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Berkenaan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka akan dilakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil

Ngelahang studi di Desa Kembahang Kecamatan Batu brak Kabupten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Sedangkan penelitian kualitatif adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan penelaah dokumen.¹³

Dalam penelitian ini akan menggambarkan dan menguraikan apa adanya mengenai analisis hukum Islam tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang studi di Desa Kembahang Kecamatan Batu brak Kabupten Lampung Barat.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah informasi data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat objek penelitian, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari pengamatan penulis, serta dari data pertanyaan yang berupa wawancara. Dalam hal ini untuk memperoleh informasi dilakukan wawancara dengan penduduk setempat Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

¹³Susiadi, *Metedologi penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

b. Data Sekunder

Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perundang-undangan, artikel dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yang berprofesi ngelahang (orang yang mengambil buah kopi yang sudah jatuh ke tanah) di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁵ Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik *purposive sampling*. Menurut Arikunto, *purposive*

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102.

¹⁵*Ibid.*, h. 108.

¹⁶*Ibid.*, h. 107.

sampling adalah teknik pengambilan sampel tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.¹⁷ Teknik *purposive sampling* memilih sekelompok subjek berdasarkan karakteristik yang memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau fenomena dari populasi yang akan diteliti, karakteristik ini sudah diketahui oleh penulis.

Adapun kriteria untuk menetapkan sampel dalam penelitian ini yaitu : *persamaan latar belakang pendidikan yaitu SMA sederajat, tidak memiliki lahan kopi sendiri.*

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 orang sebagai berikut: Tokoh adat 4 orang , Pemilik Lahan 2 orang, dan 5 orang *ngelahang*.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode *interview* (wawancara) adalah sebuah metode dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁸ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para pemilik lahan dan orang yang *ngelahang*. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh, dimana telah disiapkan daftar pertanyaan tertulis,

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 85.

¹⁸*Ibid.*, h. 155.

dan setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.¹⁹

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara.²⁰ Metode ini penulis gunakan sebagai penunjang untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari *interview* mengenai praktek jual beli hasil ngelahang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²¹ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data dengan arsip, buku dan lain sebagainya yang ada.

5. Analisis dan Pengolahan Data

Setelah data-data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahapan berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang terdiri dari beberapa langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2018), h. 138.

²⁰*Ibid.*, 145.

²¹Suharsimi Arikunto, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h 206.

keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevasinya dengan permasalahannya.²²

Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data yang diperoleh setelah pengumpulan data baik *interview*, observasi dan dokumentasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²³

Teknik ini merupakan langkah kedua setelah *editing*, yaitu memudahkan peneliti untuk memahami tentang praktek jual beli kopi hasil ngelahang di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

c. *Analyzing*

Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum.²⁴

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing dan organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.²⁵ Menurut penulis *analyzing* yaitu berawa dari data-data yang masih bersifat samar-samar dan

²²Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.153.

²³*Ibid.*, h.154.

²⁴*Ibid.*, h. 195.

²⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D*, h. 300.

semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya pun akan lebih sempurna.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Akad

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama *Syafi'iyah*, *Malikiyah*, dan *Hanabilah*, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti *wakaf*, *talak*, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.²⁶

Sedangkan menurut istilah fiqih, akad adalah “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).²⁷

²⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.43.

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

Hasby Ash-shiiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh al-sanhury, akad merupakan “perikatan ijab qabul yang di benarkan oleh syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad merupakan “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau dua belah pihak”.²⁸ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh kepada suatu kontrak.

b. Dasar Hukum Akad

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual-beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan uang sebagai milik penjual.²⁹ Jadi maksudnya adalah menukar barang milik penjual dengan uang milik pembeli. Secara mutlak, hukum akad dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Dimaksudkan sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
- 2) Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara dan perbuatan, yaitu sah, luzum, dan tidak luzum, seperti pernyataan, “Akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut sah lazim.”
- 3) Dimaksudkan sebagai dampak *tasharruf syara’* , berdampak pada beberapa ketentuan, baik bagi orang yang di beri wasiat maupun orang atau benda yang di wasiatkan.

²⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 15.

²⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, h.85.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud disini adalah menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang milik penjual. Hak-hak akad adalah suatu yang harus dikerjakan sehingga dapat menghasilkan hukum adat, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, dan *khiyar*. Hak jual beli yang meliputi hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (*muraiq*). Kaidah umum yang ada pada masalah ini misalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah adalah jendela, pintu, kamar, dapur, dan lain-lain meskipun tidak disebutkan ketika akad, kecuali ada pengecualian.

Dasar hukum dilakukanya akad adalah surah Al-Maidah (5):1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَا يَتَّكِلُ عَلَيْكُمْ غَيْرٌ مُحِلِّي الصِّيَّةِ دُونَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَا يُرِيدُ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-maidah (5):1)³⁰

Berdasarkan ayat diatas dapat dirtikan bahwa melaksanakan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

³⁰Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h. 141.

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun-rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan sebagainya. Dalam hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.³¹

Setelah diketahui bahwa akad adalah suatu perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad.

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

a) 'Aqid

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, Terkadang terdiri dari beberapa orang . Misalnya, penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing satu orang berbeda dengan ahli waris yang sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

³¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h.95.

b) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih adalah bend-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

c) *Maudhu Al- 'Aqid*

Maudhu al- 'Aqid adalah tujuan ataupun maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti yaitu uang.

d) *Sighat al-Aqid*

Sighat al-Aqid yaitu ijab qobul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya pembeli mengirim uang melalui wesel dan pembeli menerima majalah tersebut melalui kantor pos.³²

2) Syarat-syarat Akad

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 47.

membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat itu dinamakan syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*).

Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut³³ :

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan dan karena boros. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumanya,
- b) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang,
- c) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara'*, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- d) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,
- e) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Setiap akan melakukan akad maka harus memenuhi syarat-syarat nya terlebih dahulu, apabila tidak memenuhi maka akad yang

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

dilakukan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat untuk memenuhi rukun agar akadnya dapat terlaksana atau sah.

d. Batalnya Akad

Ahli-ahli hukum *hanafi* mendefinisikan akad *batil* (batal), sebagai akad yang secara *syara'* tidak sah pokok dan niatnya. Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak sah adalah pokoknya tidak memenuhi ketentuan *syara'* dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya yang tujuh, sebagaimana yang telah disebut akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah maka tidak sah sifatnya.³⁴

Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila :

- 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,
- 2) Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,
- 3) Berahirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul dinggap batal,
- 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,
- 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 242.

Dalam prakteknya, akad bisa terjadi pembatalan, ada beberapa penyebab akad tersebut menjadi batal yaitu:³⁵

- 1) Pembatalan yang dilakukan oleh si penawar. Menurut ulama penawaran bisa terjadi apabila pembatalan dilakukan sebelum terjadinya penerimaan (qabul) oleh pihak kedua. Pembatalan ini diperbolehkan karena pihak yang akan menerima belum terjadi.
- 2) Kematian salah satu pihak atau hilangnya kemampuan. Kematian salah satu pihak menyebabkan hilangnya penawaran.
- 3) Penolakan penawaran yang dilakukan dengan cara ucapan ataupun tindakan.
- 4) Berakhirnya tempat perjanjian. Penawaran dapat dibatalkan dengan berakhirnya tempat perjanjian sebelum penerimaan (qabul) dari si pihak kedua.
- 5) Kerusakan objek yang akan di transaksikan baik sebagian atau seluruhnya.

e. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan batalnya, berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara *muta'qidah* (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*. Akad yang batal adalah akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun dan

³⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Rajawali Pers, Jakarta, 2015) h. 151.

syaratnya. Sedangkan berakhirnya akad adalah berakhirnya ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad (*muji dan qabil*) setelah terjadinya atau berlangsungnya akad secara sah³⁶.

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

- 1) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah di sepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
- 2) Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna. Misalnya pada akad *tamlikiyyah* yang bertujuan perpindahan hak kepemilikan dengan pola akad jual beli maka akadnya berakhir ketika masing masing pihak yang telah melakukan kewajiban dan menerima haknya. Penjual telah menyerahkan barangnya dan pembeli memberikan staman/harga yang telah disepakati.
- 3) Berakhinya akad karena *fasakh* atau di gugurkan oleh pihak pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muza'ah*. Akad juga berakhir dalam suatu bentuk

³⁶Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001), h. 89.

jual beli yang keabsahan akad nya tergantung pada persetujuan dari pemilik modal.

- 5) Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang *mauquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika yang berwenang *al-akad* tidak mengizinkan.

f. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah Tentang Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam :³⁷

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak.

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya tersebut sesuai dengan kepentingannya, sejauh tidak berakibat pada perbuatan yang *zhalim* dan *bathil*.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu akad atau perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Dalam hukum syariah, asas kebebasan berkontrak tidak

³⁷Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 92.

berlaku mutlak (absolut), akan tetapi bersifat relatif karena selalu dikaitkan dengan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*).

Prinsip kebebasan berkontrak adalah suatu prinsip yang mengajarkan bahwa dalam suatu akad atau kontrak para pihak bebas untuk membuat perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

2) Prinsip perjanjian itu mengikat.

Dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Berkaitan dengan hal ini, para *ushuliyun* merumuskan sebuah qaidah usul fiqh:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib.

Berdasarkan kaidah ini, maka janji berarti mengikat dan wajib dipenuhi. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa setiap akad perjanjian adalah mengikat para pihak (*ilzam/binding*), Ketentuan ini berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ١

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-Maidah (5) : 1)³⁸

³⁸Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002) h.106.

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.(QS. Al-Israa’ (17) : 34)³⁹

Ayat al-Qur’an ini dengan tegas memerintahkan setiap pelaku akad untuk melaksanakan dan memenuhi apa yang dijanjikan dalam akad. Janji-janji yang telah diucapkan harus dilaksanakan.

3) Prinsip kesepakatan bersama.

Dalam hukum syariah suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul. Ijaba adalah pernyataan kehendak melakukan ikatan, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan ikatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak (*‘aqidain*) yang diwujudkan dengan ijab dan qabul, maka lahirlah kontrak (akad). Dengan tercapainya kesepakatan para pihak, maka hal itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya, dengan kata lain, perjanjian itu bersifat *obligatoir* atau *ilzam*.⁴⁰

Prinsip kesepakatan bersama menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual atau kesepakatan. Artinya, bahwa prinsip ini mengutamakan substansi daripada format. Jadi, kerelaan kedua belah

³⁹Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002) h.285.

⁴⁰Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta, Kholam Publishing, 2008), h. 306-308.

pihak yang berakad sebagai substansi dan ijab-qabul sebagai format manifestasi kerelaan tersebut.

Prinsip kesepakatan (*ittifaq*) muncul dari ajaran Islam melalui konsep '*an taradhin* (sama sama ridha dan berkehendak) sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an: (QS. An-Nisa (4) : 4)

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّ لَكُم مِّنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَاكُلُوهُ هُنَّ مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An-Nisa (4) : 29)⁴¹

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa segala bentuk akad atau transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau prinsip kerelaan antara para pihak dan tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, atau *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut batal.

4) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.⁴² Prinsip keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada

⁴¹Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002) h.83.

⁴²Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, h. 311.

dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Prinsip keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapatkan presentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.⁴³

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan prinsip keseimbangan ini adalah prinsip yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

5) Prinsip kejujuran (amanah).

Kejujuran merupakan pondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran karena jujur itu identik dengan kebenaran. Dengan demikian, kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip akad dalam Islam sebagai syarat sah bagi legalitas suatu akad. Jika prinsip ini tidak diterapkan dalam akad, maka akan merusak legalitas suatu akad dan dapat

⁴³*Ibid*, h. 312.

menimbulkan perselisihan diantara para pihak.⁴⁴ Perintah menegakkan kejujuran ditegaskan dalam al-Qur'an QS. Al-Ahzab (33) : 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ ٧٠

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar” (QS. Al-Ahzab (33) : 70)⁴⁵

Kejujuran hendaknya tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai “keselarasan antara kata dan perbuatan, kesesuaian antara kata dan fakta.” Ia juga harus bermakna kebenaran dan keadilan dalam bertindak, serta bijaksana dalam mengambil sikap.

2. Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Allah SWT telah menjadikan manusia masing masing saling membutuhkan satu dengan lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan masing-masing. Salah satunya dengan jalan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum.⁴⁶

Menurut etimologi jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)⁴⁷. Menurut istilah terminologi yang dimaksud dari jual beli adalah :

⁴⁴Rahmani Timorita Yulianti: *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008, (Yogyakarta, 2008), h. 98-99.

⁴⁵Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002) h.427.

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h.67.

⁴⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 200), h.73.

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.
- 2) Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan cara.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.
- 4) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 5) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak cara.

Jual beli menurut ulama *Malikiyah* ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan

pemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁴⁸

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang memiliki daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, benda nya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang baik barang itu ada di hadapan sipembeli maupun tidak, barang yang telah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an sunnah dan ijma ulama. Apabila dilihat dari aspek hukum jual-beli hukumnya mubah kecuali jual-beli yang dilarang oleh *syara*. Jual-beli telah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman Nabi. Sejak itu jual-beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Karena jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli maka Islam

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.69.

menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadis Nabi maupun ijma Ulama.

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong bagi umat manuisa memiliki landasan yang kuat dalam AL-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. adapun beberapa ayat AL-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Jual-beli disyariatkan berdasarkan al-quran, sunnah, dan ijma, yakni:

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Albaqarah (2) : 275)⁴⁹

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ ۲۸۲

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.” (QS. Al-baqarah (2):282)⁵⁰

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَكُلُوا أَمْفُسَكُمْ ۚ ۲۹

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka (QS: An-Nisa (4):29)⁵¹

2) Sunnah

Sunnah sering disamakan dengan hadist, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqirir yang disandarkan kepada nabi

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002) h.47.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.48.

⁵¹*Ibid.*, h.83.

Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Adapun dasar hukum jual beli diantaranya sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم أطيّب؟ قال: يا قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم

"Dari Rifa'ah bin Rafi", Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur." (HR. AlBazzar dan al-Hakim).⁵²

Hadits di atas menjelaskan Ba'i al-mabrur jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba.

3) Ijma

Ijma adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya. Rasulullah SAW atas Hukum *Syar'i* mengenai suatu kejadian atau kasus.⁵³ Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan berdasarkan sabda Rasul di atas, maka sepakat bahwa diperbolehkan adanya usaha jual beli atau perdagangan.⁵⁴

Dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedangan yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan

⁵²Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III*, Diterjemahkan Oleh Nur Amaliyah, (Semarang: 1958), h. 4.

⁵³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Ilmu Ushul Fiqh), (Ter). Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Tolehah Mansoer, (CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1993), h..64.

⁵⁴Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Ter), A. Marzuki, Pustaka Al-Ma'Arif, Bandung, 1990), h 48.

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap pihak penjual dan pembeli.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli itu, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Secara bahasa, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan,” sedangkan rukun adalah “yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”⁵⁵

1) Rukun jual-beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan secara lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyerat yang mengandung arti ijab kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah SAW bersabda :

⁵⁵Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Tim Pustaka As-Sunnah, Cet. 1. (Jakarta : Pustaka As-Sunnah 2008), h. 606.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه و سلم قال لا يفترقن اثنان إلا عن
تراض

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw. Bersabda : janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur.⁵⁶ Menurut fatwa ulama *syafi'iyah*, jual-beli barang-barang yang kecil pun harus ijab kabul, tetapi menurut Imam *Al-Nawawi* dan ulama *Muta'akhirin Syafi'iyah* berpendirian bahwa boleh jual-beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul.

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama *Hanafiyah*, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁵⁷

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:⁵⁸

- a) *Bai'* (penjual)
- b) *Mustari* (pembeli)
- c) *Shighat* (ijab dan kabul)
- d) *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h.71.

⁵⁷Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* ((Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.76.

⁵⁸*Ibid.*, h. 77.

2) Syarat Jual-beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu bisa dikatakan sah menurut *syara'*, maka dari itu, Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli tersebut. Syarat menurut *syara'* adalah suatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu.⁵⁹ Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum.⁶⁰ Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain sebagainya.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama *Hanafiyah*, akad tersebut *fasid* jika tidak memenuhi syarat *nafadz* akad tersebut *maquf*, yang cenderung boleh bahkan menurut ulama *maliqiyah*, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

⁵⁹M. Abdul Mujieab, Mabruri Thalhan Dan Syfi'ah AM, h. 24.

⁶⁰*Ibid.*, h.76.

Adapun syarat-syarat jual beli:⁶¹

a) Syarat aqid (orang yang berakad)

- i. Baligh dan berakal. Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan ataupun memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal atau orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mummayiz*, menurut ulama *hanafiyah*, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya maka akadnya sah.⁶²
- ii. Tidak pemboros, Bagi orang yang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah. Sebab bagi orang yang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam (QS. Al-Israa' (17):27).

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٧

⁶¹*Ibid.*, h.84.

⁶²Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2000), h.115.

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (QS. Al-Israa’ ayat (17):27).⁶³

- iii. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagaimana firman Allah (QS. An-Nisaa (4):29):⁶⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa (4):29)⁶⁵

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak diri sendiri tanpa tipu daya dan paksaan. Selain memiliki rukun untuk menjadikan jual beli menjadi sesuatu yang sah, jual beli juga memiliki syarat-syarat untuk melakukannya, dimana syarat-syarat tersebut haruslah sesuai dengan syari’at Islam.

⁶³Departmen Agama RI, *Mushaf Pantashih Muhaf Al-Qur; ’An*, (Jakarta 1996), h.284.

⁶⁴*Ibid.*, h. 83.

⁶⁵Departmen Agama RI, *Mushaf Pantashih Muhaf Al-Qur; ’An*, Jakarta 1996, h.83.

Secara bahasa syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan".⁶⁶

- iv. Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.⁶⁷

b) Syarat *Sighat*

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *sighat* (ijab dan qabul) maka jual beli tidak sah.

Adapun syarat *sighat* sebagai berikut:⁶⁸

- i. Satu sama lain nya berhubungan di tempat tanpa adanya pemisah yang merusak.
- ii. Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.

⁶⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Cet 8, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h. 67.

⁶⁷Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) h. 367.

⁶⁸Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin . Marsuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III, (Al-Ma'arif, Bandung, 1987), h. 50.

- iii. Tidak disangkutkan dengan sesuatu seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
- iv. Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.

Adapun jual yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari hari tidak diisyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur.⁶⁹

d. Macam-Macam Jual Beli

1. *Menurut imam hanafi*, ditinjau dari segi sifatnya. Jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu jual beli shahih dan jual beli *ghair shahih*.

- a) Pengertian jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan. Baik rukun maupun syaratnya.
- b) Pengertian *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara*, dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukun nya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukun yang terpenuhi tapi sifat dan syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna tapi barang yang dijual masih belum jelas. Apabila rukun

⁶⁹Muhammad A-Kahlani Bin Isma'il, *Subuh Al-Salam, Juz II*, (Dahlan, Bandung), h.4.

dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*. Akan tetapi, apabila rukun nya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual *fasid*.⁷⁰ Di samping itu. Terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad. Jual beli ini termasuk jual beli yang makruh.⁷¹

Berdasarkan segi hubungannya dengan objek jual beli, ada tiga macam yaitu :

- a) *Muqayadah* adalah jual beli barang dengan barang. Seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter.
- b) *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas)
- c) Jual beli *salam* adalah penjualan tempo dengan pembayaran tunai. Sayid Sabiq memberikan menjelaskan *salam* adalah jual beli suatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai). Dari definisi tersebut di atas bahwa *salam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang di

⁷⁰Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Penerbit Amzah, Jakarta, 2010), h. 201.

⁷¹*Ibid.*, h.203.

sebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayaran dilakukan dengan tunai.⁷²

Berdasarkan harga atau ukurannya jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu⁷³ :

- a) Jual beli *murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah *fuqaha* dalam pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b) Jual beli *tauliyah* menurut istilah *syara'* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
- c) Pengertian jual beli *wadiyah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- d) Pengertian jual beli *musyawamah* adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

2. Menurut Malikiyah

Malikiyah membagi jual beli menjadi dua bagian yaitu:

- a) Jual beli manfaat, dalam hal ini dibagi menjadi lima bagian yaitu:

⁷² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 32.

⁷³ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, h. 206.

- i. Jual beli manfaat benda keras (*jamad*). Contohnya jual beli tanah dan sewa rumah.
- ii. Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Contoh menyewa bintang dan kendaraan.
- iii. Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, yaitu nikah dan khudu’.
- iv. Jual beli manfaat manusia selain kelamin, seperti sewa menyewa kerja
- v. Jual beli manfaat barang-barang. Ini disebut *ijarah* (Sewa menyewa).⁷⁴

b) Jual beli benda (*a’yan*).

Dalam hal ini dibagi menjadi enam bagian yaitu:

- i. Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai.

Dalam hal ini jual beli terbagi menjadi empat.

- a. Jual beli tunai (*ba’an-naqd*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.

- b. Jual beli utang (*ba’ ad-dain bi addain*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli yang dilarang.

- c. Jual beli tempo (*al-ba’ li ajal*), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang diserahkan secara tunai.

⁷⁴*Ibid.*, h.209.

- d. Jual beli *salam*, yaitu jual beli dimana barang barang diberikan nanti (tempo), tetapi harganya dibayar dimuka (tunai)
- ii. Ditinjau dari segi alat pembayaran. Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian .
 - a. Jual beli benda dengan benda (*bai' al-ain bi al-ain*)
 - b. Jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak.
 - c. Jual beli emas atau perak dengan benda.
- iii. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek. Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian :
 - a. Jual beli barang yang kelihatan (*bai' al-hadihr*), jual beli barang yang menjadi objek jual beli bias dilihat atau yang secara formal bias dilihat.
 - b. Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai al-ghaib*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bias dilihat.⁷⁵
- iv. Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (*bai' al bat*), yaitu jual beli yang tidak ada *khiyar* (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.

⁷⁵*Ibid.*, h.210.

- b. Jual beli *khiyar*, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lainnya.
- v. Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama. Jual beli dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu :
- a. Jual beli *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam harga transaksi yang mereka lakukan.
- c. Jual beli *muzayadah*, yaitu jual beli dimana para pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.
- d. Jual beli *al-isti'man*, yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seorang yang dzalim, sehingga apabila situasi aman maka barang dan harganya akan dikembalikan.⁷⁶

⁷⁶*Ibid.*, h.211.

vi. Ditinjau dari sifatnya, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Jual beli *shahih*

Jual beli *shahih* yaitu apabila jual beli itu seperti yang di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *khiyar* lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh dan sah dalam agama Islam selagi tidak terdapat unsur-unsur yang bisa membatalkan kebolehan kesahanya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau sahnya jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut⁷⁷ :

- 1) Menyakiti si penjual
- 2) Menyempitkan gerakan pasar
- 3) Merusak ketentuan umum.

b. Jual beli *fasid* adalah apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang dalam transaksi jual belinya.⁷⁸

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah *syara'* dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya. Jual beli pada dasar dan sifatnya tidak

⁷⁷*Ibid.*, h.202.

⁷⁸*Ibid.*, h. 211.

disyaratkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil. Orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Berikut ini adalah macam-macam jual beli dan jenisnya yang batal :

1) Jual beli yang tidak ada

Memperjual belikan suatu buah yang putiknya belum muncul di pohonnya tersebut, atau menjual anak sapi yang belum ada, sekalipun dalam perut induknya telah ada, adalah dilarang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

حَدَّثَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ يَبْعَا يَتَبَا يَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتِنَا
عُ الْجُرُورِ إِلَى أَنْ تُتَّحِ النَّاقَةُ ثُمَّ تُسَجَّ النَّجِي فِي بَطْنِهَا

”Abdullah bin Umar r.a. berkata “Rasulullah Saw melarang menjual anaknya yang masih dalam kandungan yaitu penjual yang berlaku di masa jahiliyah, orang membeli onta sehingga lahir yang di dalam kandungan kemudian sampai beranak binatang yang dilahirkan itu.”⁷⁹

2) Menjual suatu barang yang tidak bisa disertakan pada pembeli. Seperti contohnya menjual suatu barang yang hilang atau burung peliharaan yang

⁷⁹Imam Malik, *Muwawtha'*, No Hadis 1168, Juz 4, h. 374.

lepas dari sangkar dan terbang di udara atau juga seperti mejual ikan yang masih ada dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui. Seperti sabda Rasulullah SAW berikut:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرُورٌ

Ibnu Mas'ud r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda janganlah membeli ikan dalam air karena itu gharar.⁸⁰

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada awalnya baik, namun dibalik di balik itu terdapat unsur penipuan. Contohnya jual beli yang dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *Al-Mazabanah* (barter yang di duga keras tidak sebanding), contohnya seperti menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang di beli tidak seimbang.

3. Menurut syafi'i

Dilihat dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat dari imam *Taqiyuddin*. Bahwa jual beli itu dibagi menjadi tiga bentuk⁸¹ :

a) Jual beli benda yang terlihat

⁸⁰Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, No Hadis 3494, Juz 8, h.29.

⁸¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Raja Grafindo Persada Edisi 1, Jakarta. 2008), h. 78.

Jual beli benda yang terlihat adalah pada waktu yang melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan berada di depan penjual dan pembeli.

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli ini sering juga disebut juga dengan jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut ini :

i. Pada saat melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh si pembeli, baik berupa suatu barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun ditukar.

ii. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu.

iii. Barang yang akan di serahkan hendaknya barang-barang yang bisa di dapatkan di pasar

iv. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

c) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam atau dilarang karena barangnya tidak tentu atau masih gelap yang dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang titipan atau barang curian yang mengakibatkan timbulnya kecurigaan salah satu pihak.

e. Hukum-Hukum Jual Beli dan Hikmahnya

Apabila ditinjau dari hukum dan sifatnya, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli barang yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syarat-syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.⁸²

Beberapa ulama setelah mengkaji ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah tentang muamalah, telah menyimpulkan bahwa:

- 1) Prinsip dasar pada persoalan *muamalah* ialah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.⁸³
- 2) Bahwa berbagai jenis *muamalah*, hukum dan dasarnya ialah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, artinya selama

⁸²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ((Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.91.

⁸³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 9.

tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis *muamalah*, maka *muamalah* itu diperbolehkan, inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada ummat manusia.

Objek *muamalah* dalam Islam memiliki bidang yang sangat luas, sehingga Al-Qur'an dan al-sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan *muamalah* dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang pada manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah dengan hasil inovasi ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Islam.⁸⁴

Allah mensyariatkan jual beli agar manusia dapat menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan seperti sandang, pangan dan sebagainya. Kebutuhan ini takkan terlepas selama manusia masih hidup. Setiap orang tidak bisa memenuhi hajat hidupnya sendiri, maka dari itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainya. Dalam hubungan ini tidak ada satupun yang yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁸⁵

⁸⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata*, h. 15.

⁸⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 12. (Offset, Bandung,. 1988). h. 46.

Menurut ulama *Hanafiyah*, dalam masalah *muamalah* terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *syara* sehingga tidak sesuai ataupun kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak tapi tidak batal. Hal ini bisa diartikan bahwa, ada akad yang batal saja dan ada yang rusak saja.⁸⁶

a) Jual beli *shahih*

Jual yang bersifat *shahih* apabila jual beli itu diisyaratkan, , memenuhi rukun dan juga syarat yang telah ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain dan juga tidak terikat, maka jual beli *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Jika seseorang membeli suatu barang dan seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, lalu barang tersebut telah diperiksa tanpa ada satupun yang rusak darinya, kemudian uang telah diserahkan dan diterima maka jual beli itu sah.⁸⁷

b) Jual beli batal

Selain jual beli *shahih*, jual beli juga ada yang batal, jual beli yang batal adalah jual beli yang bersifat *batil*, apabila pada jual beli tersebut, salah satu dari rukunya tidak terpenuhi, ataupun jual beli tersebut tidak disyariatkan, maka jual beli tersebut bersifat *batil*. Dimana jual beli tersebut dilakukan oleh anak kecil,

⁸⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ((Bandung: Pustaka Setia, 2001),h.92.

⁸⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet 1, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003), h.128.

orang gila ataupun barang-barang yang diperjualbelikan tersebut dilarang oleh *syara*.

Jual beli yang dilarang oleh *syara* itu antara lain adalah :

- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.
- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengkawinkan seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya.
- c) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d) Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksudnya adalah menjual tanaman yang masih ada di ladang atau sawah. Hal ini dilarang sebab ada tersangkaan riba di dalamnya.
- e) Jual beli *mukhadahah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, dan buah kopi yang masih hijau dan belum tua. Hal ini dilarang karena barangnya masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.⁸⁸

⁸⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Raja Grafindo Persada Edisi 1, Jakarta. 2008). h. 82.

- f) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, contohnya seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- g) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih ada dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi bagian bawah jelek.
- h) Jual beli wakaf pemakaman sekalipun pemakaman tersebut bagi keturunan sendiri.⁸⁹

Adapun hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli yaitu :

- 1) Dapat menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta dengan cara *batil*.
- 2) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 3) Merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu memperoleh sesuatu yang diinginkannya.
- 4) Dapat memenuhi hajat orang banyak (masyarakat)
- 5) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal

⁸⁹Muhammad Jawad Mughaniyah , *Fiqih Lima Mazhab*, Cet-11, (PT Lentera Basritama, Jakarta, 2004), h.670.

- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.
- 7) Dapat memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.⁹⁰

f. Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli

1) Prinsip Muamalah atas dasar kerelaan

Segala macam pelaksanaan jual beli dimaksudkan agar dalam aktivitas jual beli tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *mu'amalah*. Adapun prinsip-prinsip *muamalah* atau jual beli dalam Islam salah satunya adalah suka sama suka. Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktifitas perdagangan tidak boleh dilakukan secara paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

Seperti firman Allah SWT (QS. An-Nisa (4) : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa (4) : 29)⁹¹

⁹⁰Khumedi Ja'far, *Hukum Islam Di Indonesia*, (IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h.162.

⁹¹Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002) h.83.

Segala macam transaksi perdagangan yang sifatnya menguntungkan pada dasarnya dibolehkan dengan syarat suka sama suka antara penjual dan pembeli, kecuali perdangan yang dilarang dalam Islam. Saling rela atau suka sama suka adalah prinsip dasar dalam melakukan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli, barang maupun harga. Dengan syarat penjual dan pembeli harus berakal dan sehat atau *baligh*.⁹²

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan jual beli tidak boleh ada unsur penipuan dan keterpaksaan atau dapat merugikan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli, maka diantara penjual dan pembeli harus sama-sama saling diuntungkan.

2) Prinsip Takaran dan Timbangan

Prinsip takaran dan timbangan telah ditetapkan dalam Islam mengenai perdagangan takaran dan timbangan yang benar. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama *Wahbah al-Zuhaily*, dengan alasan bahwa dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat adalah standar yang harus ditetapkan. Padahal Islam sendiri telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan yang benar.⁹³ Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, QS. Al-Mutaffifin (83) : 1-3)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

⁹²Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2015) h. 179.

⁹³*Ibid.*, h. 179.

“1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar timbangan) 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (QS. Al-Mutaffifin (83) : 1-3)⁹⁴

Dalam jual beli, baik penjual atau pembeli juga harus mencerminkan itikad baik. Islam tidak hanya menginginkan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh. Tapi juga dalam menunjukkan itikad baik dalam transaksi jual beli. Mengenai masalah ini terdapat perintah dalam Al-Qur'an untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena yang demikian itu dapat menguatkan persaksian dan mencegah adanya keragu-raguan.⁹⁵

3) Prinsip manfaat dan mudharat

Agama Islam memperingatkan bahwa *muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam kehidupan sehari-hari, dengan akibat bahwa segala bentuk *muamalah* yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalkan berdagang minuman keras, narkoba, dan perjudian. Prinsip *muamalah* ini dijelaskan juga pada hadist berikut:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
رواه ابن ماجه, الرقم

⁹⁴Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002) h. 587.

⁹⁵*Ibid.*, h. 180.

“Dari Ibnu Abbas beliau berkata : bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).⁹⁶

Menurut K.H. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Asas-asas Hukum Muamalat” ia menjelaskan bahwa dalam Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan sunnah.
- b) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam kehidupan sehari-hari.
- c) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- d) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁹⁷

4) Prinsip motivasi bisnis

Dalam prinsip ini Islam memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Misalnya, seseorang membeli suatu barang dan akhirnya merasa tertipu. Barang yang dibelinya tersebut ternyata palsu. Jual beli

⁹⁶*Ibid.*, h.182.

⁹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.15-16.

yang mengandung unsur tipuan itu memberi hak kepada si pembeli untuk membatalkannya.⁹⁸

3. Jual Beli Kopi Hasil *Ngelahang* dalam Kerangka Teori 'Urf

Setelah kita mengetahui bahwa jual beli kopi hasil *ngelahang* yang dipraktikkan pada masyarakat desa Kembahang kecamatan Batubrak kabupaten Lampung Barat berbeda dengan jual beli kopi yang dilarang dalam Islam maka dalil apa yang bisa digunakan dalam kebolehan jual beli kopi hasil *ngelahang* tersebut? Di antara dalil hukum berkenaan dengan hal ini adalah teori *Al'Urf* yaitu adat kebiasaan di masyarakat yang bisa dijadikan sandaran hukum. Dalam studi ushul Fiqh, 'Urf adalah salah satu dari *adilatul ahkam* yang digunakan oleh beberapa ulama madzhab semisal Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selain itu Imam Syafi'i juga secara tidak langsung menggunakan theory 'Urf dalam fatwa-fatwanya sehingga dikenal *qaul qadiim* dan *qaul jadid* beliau dikarenakan perbedaan adat kebiasaan antara di Baghdad dan Mesir. Imam Ahmad bin Hambal walaupun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa adat kebiasaan ('Urf) bisa menjadi dalil hukum namun pendapat beliau yang lebih memilih kebiasaan masyarakat daripada hadits dha'if menunjukkan beliau juga mempertimbangkan adat kebiasaan setempat. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh imam madzhab menjadikan adat kebiasaan ('Urf) yang berlaku di masyarakat sebagai salah satu sumber hukum Islam.

⁹⁸Idri, *Hadis Ekonomi*, h. 40.

Selanjutnya secara etimologi kata العرف (*al-'Urf*) berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf *ain*, *ro* dan *fa*, bentuk kata kerja (*fi'il*)-nya adalah عرف - يعرف (*'arafa-ya 'rifu*) yang berarti mengenal atau mengetahui. Bentuk derivatif dari kata ini adalah *al-ma'ruf* المعروف yang berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Dalam *Lisaan al-Arab* disebutkan bahwa kata العرف (*al-'Urf*) bermakna sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁹⁹ Louis Ma'luf mengartikan kata العرف (*al-'Urf*) dengan beberapa makna : **Pertama** adalah mengaku, mengetahui, apa yang diyakini karena telah disaksikan oleh akal dan secara alami orang menganggap itu benar”. **Kedua** adalah kebaikan, rambut leher keledai, ombak dan daging merah di atas kepala ayam. **Ketiga** adalah mengenal dan kebaikan.¹⁰⁰

Al-Jurjani di dalam kamus *al-Ta'rifat*, menyebutkan bahwa 'Urf adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran. Senada dengan definisi ini Ibnu Faris di dalam kamusnya menyatakan bahwa kata *arafa* dan *arfun* menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan, berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Sedangkan Ahmad Warson mengartikan 'urf dengan kebajikan, puncak dan adat yang dipelihara. Dari sini dapat dipahami bahwa 'urf secara bahasa adalah sesuatu yang dikenal oleh

⁹⁹ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-Arab*. Maktabah Syamilah Edisi Ketiga.

¹⁰⁰ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Daar Masyriq: Beirut, 1982. hal. 500

masyarakat sebagai sebuah kebaikan dan dilakukan secara berulang-ulang.¹⁰¹

Sedangkan secara istilah *العرف* (*al-'Urf*) adalah kebiasaan kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka. Abu Zahrah menyatakan 'Urf adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka.¹⁰²

Definisi yang lebih lengkap disebutkan oleh Zakiyuddin Sa'ban yang berpendapat bahwa 'urf adalah : Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setuju baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut.

Pengertian 'urf tersebut masih bermakna umum, padahal dalam ruang lingkup hukum Islam 'urf memiliki makna yang khusus di mana ia bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum. Memperhatikan hal ini maka Muhammad Zakariya al-Bardisy mendefinisikannya dengan lebih lengkap yaitu : 'Urf adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka menyetujui dan mengerjakannya baik dalam bentuk praktek ataupun perkataan yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi.

¹⁰¹ Misno, *Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*, At-Tahkim, Vol. 7, No. 1, 2017, ISSN No. 2541-3856, h. 3

¹⁰² *Ibid*, h. 3

Dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ‘urf adalah kebiasaan di masyarakat yang berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara berulang-ulang dan diterima sebagai sebuah kebaikan oleh mereka.¹⁰³

B. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang luas mengenai penelitian yang terkait. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ruslan Abdullah (2017) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian sosial dan *syar’i*. Menggunakan metode pengumpulan data dari studi literatur dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara langsung ke penjual dan pembeli di kabupaten Latimojong dengan memberikan pertanyaan spesifik tentang penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bagaimana menjual kopi dengan tender di kecamatan Latimojong, dimana penjual memasang harga terlebih dahulu akan menggunakan penjual menggunakan sistem tawar menawar, setelah pembeli melihat lokasi kopi kemudian pembeli melakukan tawar menawar dengan harga yang diberikan oleh penjual sebelumnya menawar dengan kemauan. Ditinjau dari pelaksanaan jual beli berdasarkan keharmonisan dan ketentuan jual beli sesuai dengan syariah

¹⁰³*Ibid*, h. 4

Islam, karena pilar Islam dan pembelian syarat untuk membeli kopi di kecamatan latimojong kabupaten luwu ada penjual, pembeli ijab, dan qabul serta ada barang yang diperdagangkan. Tidak termasuk dalam *gharar* karena kualitas, harga, dan waktu pengiriman jelas.¹⁰⁴ Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu). Sedangkan untuk penelitian ini adalah Tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang (Studi di Desa Kembahang Kecamatan Batubrak Kabupaten Lampung Barat).

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Faisol (2019) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul “Tinjauan Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah Di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya”. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara menggambarkan data apa adanya, dalam hal ini tentang jual beli kopi berhadiah dari warung kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya dan kemudian dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan dua hal bahwa : pertama, praktik jual beli kopi sachet di Kelurahan Bulak Banteng Surabaya, tidak terdapat keterbukaan dari pihak pemilik warung dengan tidak memberitahukan kepada

¹⁰⁴Muh. Ruslan Abdullah, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu”, *Al-Anwal : Journal Of Islamic Economic Law Vol.2, No.1*, (Maret 2017).

pihak pembeli bahwasannya terdapat hadiah di dalam kopi sachet yang dibeli tersebut. Pihak pembeli juga tidak menanyakan hal itu karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak penjual sehingga hadiah yang terdapat pada sachet kopi tersebut dimiliki oleh penjual; kedua, praktik jual beli kopi sachet tidak sesuai hukum Islam karena mengandung unsur jual beli yang dilarang, yaitu hak pembeli atas sachet kopi tersebut tidak diberitahukan oleh penjual. Ketidakterbukaan penjual dalam melakukan transaksi jual beli sachet kopi juga bertentangan dengan pasal 4 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga dapat merugikan pembeli karena hadiah yang tidak diberikan.¹⁰⁵ Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya. Sedangkan untuk penelitian ini adalah Tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang (Studi di Desa Kembahang Kecamatan Batubrak Kabupaten Lampung Barat).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ando Friska (2018) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), data yang digunakan adalah data primer dan skunder dikumpulkan melalui observasi, *interview* dan dokumentasi.

¹⁰⁵M.Faisol, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Terhadap Kopi Berhadiah Di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya”, *Skripsi*, (Agustus 2019).

Pengelolaan data melalui *sistemazing*, *editing* dan *coding*. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli hasil perkebunan kopi yang terjadi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan potongan dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari kopi, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 5% sampai 10%. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang menanggung kerugian dan ketidakadilan karena harus menanggung beban potongan yang besar. Jual beli dengan sistem potongan tersebut tidaklah diperbolehkan menurut Hukum Islam, karena tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam yaitu dengan tidak ditepatinya timbangan, yang sudah menjadi tradisi menurun yang tidak baik dalam sistem jual beli kopi sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama petani.¹⁰⁶

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat). Sedangkan untuk penelitian ini adalah Tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang (Studi di Desa Kembahang Kecamatan Batubrak Kabupaten Lampung Barat).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Apriliana Dewi (2017) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam

¹⁰⁶Ando Friska, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”, *Skripsi*, (Mei 2018).

Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di dusun bedeng 9 desa ogan lima. Untuk mendapatkan data yang *valid* digunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik musaqoh atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 atau bisa juga dari hasil panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap kebun kopi, ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat (adat). Pandangan hukum Islam tentang musaqoh atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktu tidak ditentukan. Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batasan waktunya. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama

sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak.¹⁰⁷ Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara). Sedangkan untuk penelitian ini adalah Tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang (Studi di Desa Kembahang Kecamatan Batubrak Kabupaten Lampung Barat).



¹⁰⁷Ratih Apriliana Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)”, *Skripsi*, (November 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh. Ruslan, Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, *Al-Anwal : Journal Of Islamic Economic Law Vol.2, No.1*, Maret 2017
- Abu Achmadi, Cholid Narkubo Dan *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Ahmad, Imam, *Musnad Ahmad*, No Hadis 3494, Juz 8.
- A-Kahlani Bin Isma'il, Muhammad, *Subuh Al-Salam, Juz II*, Dahlan, Bandung.
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Tim Pustaka As-Sunnah, Cet. 1. Jakarta : Pustaka As-Sunnah 2008.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ali, Zainudin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Anwar, Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2005.
- Anwar, Symsul, M.A. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata* Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002.
- Departmen Agama RI, *Mushaf Pantashih Muhaf Al-Qur: 'An*, Jakarta 1996.
- Dewi, Ratih Apriliana, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara), *Skripsi*, November 2017
- Friska, Ando, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, *Skripsi*, Mei 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet 1, PT Raja Grfindo Persada, Jakarta 2003.
- Herman, *Kamus Bahasa Lampung*, Bandar Lampung : Buana Cipta, 2013.

Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2015.

Ja'far, Khumedi, *Hukum Islam di Indonesia*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Ilmu Ushul Fiqh), (Ter). Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Tolehah Mansoer, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1993.

M.Faisol, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Terhadap Kopi Berhadiah Di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya”, *Skripsi*, Agustus 2019.

Ma'luf Louis, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Daar Masyriq: Beirut, 1982.

Malik Imam, *Muwawtha'*, No Hadis 1168, Juz 4.

Mandzur, Ibnu, *Lisaan Al-Arab*. Maktabah Syamilah Edisi Ketiga.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Misno, *Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*, At-Tahkim, Vol. 7, No. 1, 2017, ISSN No. 2541-3856

Mughaniyah, Muhammad Jawad , *Fiqh Lima Mazhab*, Cet-11, PT Lentera Basritama, Jakarta, 2004.

Muhammad Bin Aahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, Syamsuddin Dan Mugni Al-Muhtaj, *Bairut Ma-Arifat*, 1997.

Muharom, Iskandar, *Belajar Mudah Kamus Bahasa Lampung*, Bandar Lampung : Buana Cipta, 2013.

Narkubo, Cholid Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, (Ter), A. Marzuki, Pustaka Al-Ma'arif, Bandung, 1990.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2018.

Suhendi, Hendi, M.Si. *Fiqh Muamalah* Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Suma, Muhammad Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta, Kholam Publishing, 2008.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'i, Rachmat, M.A, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wardi, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Yulianti, Rahmani Timorita: *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008, Yogyakarta, 2008.